

<b>Accepted:</b> <b>Maret 2023</b>	<b>Revised:</b> <b>April 2023</b>	<b>Published:</b> <b>April 2023</b>
---------------------------------------	--------------------------------------	--

## **Studi Komparatif Konsepsi Dana Non-halal dan Dana TBDSF dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam**

**Dery Ariswanto**

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

e-mail: [deryariswanto@unugiri.ac.id](mailto:deryariswanto@unugiri.ac.id)

### ***Abstract***

*This study aims to examine the comparison of the concept of regulation of non-halal funds and TBDSF funds in the perspective of Islamic Political Economy. This research uses qualitative methods with the type of research that is library research. The results of the discussion in this study indicate that the arrangement of non-halal funds was originally only limited to a concept which must then be used for social purposes, but there are no specific rules related to how to obtain or source of these funds, how to manage them, and what are the provisions for their distribution. . Presentation and reporting of non-halal funds have previously been regulated in PSAK 101 and 109. The presence of the DSN fatwa number 123/DSN-MUI/XI/2018 can imply that the concept of non-halal funds should not be recognized as income for Islamic financial institutions. So that the term non-halal funds in Islamic financial institutions is more accurately referred to as TBDSF funds. It is appropriate that maximum supervision is needed in implementing the DSN fatwa regarding TBDSF funds in Islamic financial institutions, so that the management of non-halal funds of Islamic financial institutions can be directed and on target in accordance with existing regulations.*

**Keywords:** *Non-halal funds; TBDSF funds; DSN Fatwa;*

### **Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji perbandingan konsep pengaturan dana non-halal dan dana TBDSP dalam perspektif Politik Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yakni studi kepustakaan. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dana non-halal semula hanya sebatas konsep yang selanjutnya harus digunakan untuk kepentingan sosial, akan tetapi belum terdapat aturan yang spesifik terkait dengan bagaimana cara memperoleh atau sumber dana tersebut, bagaimana pengelolaannya, dan bagaimana ketentuan dalam penyalurannya. Penyajian dan pelaporan dana non-halal sebelumnya telah diatur dalam PSAK 101 dan 109. Hadirnya fatwa DSN nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dapat memberikan makna bahwa konsep dana non-halal tersebut sudah selayaknya tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah. Sehingga istilah dana non-halal di lembaga keuangan syariah lebih tepat disebut sebagai dana TBDSP. Sepatutnya memang diperlukan pengawasan yang maksimal dalam pengimplementasian fatwa DSN tentang dana TBDSP di lembaga-lembaga keuangan syariah, supaya pengelolaan dana non halal lembaga keuangan syariah dapat terarah dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang ada.

**Kata Kunci :** Dana non-halal; Dana TBDSP; Fatwa DSN.

### **Pendahuluan**

Kehadiran lembaga keuangan syariah memiliki harapan besar agar masyarakat muslim di Indonesia dapat menjalankan kegiatan muamalah secara halal. Adapun tujuan utama pendirian lembaga-lembaga keuangan yang dilandaskan etika Islam yaitu untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>1</sup> Lembaga keuangan syariah mulai berkembang dan muncul di Indonesia diawali oleh pendirian Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia berdiri tahun 1992 sebagai tonggak permodelan lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia. Angin segar baru dapat

---

<sup>1</sup> Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syari'ah Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 259.

dirasakan oleh keuangan syariah setelah adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank Syariah berkembang cukup pesat tidak lepas dari keunggulan-keunggulan yang ditawarkan. Bank Syariah merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Terakomodasinya prinsip syariah dalam tatanan perekonomian dan perbankan di Indonesia secara definitif oleh Undang-undang Perbankan mampu membuka mata masyarakat banyak tentang sistem keuangan syariah. Akan tetapi perbankan syariah baru dapat dipertegas legalitas yang sempurna setelah disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping perkembangan perbankan syariah, keuangan syariah di Indonesia juga ditunjang dengan kemajuan lembaga-lembaga keuangan syariah non bank seperti pasal modal syariah, lembaga asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, badan wakaf dan zakat syariah dan lain sebagainya. Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi dasar hukum yang jelas dan kuat bagi perbankan syariah dalam hal kelembagaan maupun landasan operasionalnya. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan hukum dan regulasi-regulasi lainnya sebagai pendukung atas perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia hingga sampai saat ini.

Akhir-akhir ini muncul pertanyaan terkait dana non-halal pada lembaga keuangan syariah, bahkan sempat ada yang menyebutnya dengan pendapatan non-halal. Contoh dana non-halal adalah dana denda telat bayar untuk kategori *ta'zir* atau sanksi bagi nasabah dzalim. Dana ini merupakan sanksi yang dikenakan bagi nasabah mampu, namun telat bayar. Pada praktiknya, dana denda ini tidak akan pernah diakui sebagai pendapatan LKS termasuk Bank Syariah. Oleh sebab itu, dana non-halal tidak pernah bisa disebut sebagai pendapatan non-halal. Sebelum terbitnya fatwa DSN tentang dana TBDSP, penyebutan terhadap dana yang bersifat *gharar* pada lembaga keuangan syariah menggunakan istilah dana non-halal atau pendapatan non-halal. Adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dalam operasional lembaga keuangan syariah. Bunga yang diterima lembaga keuangan syariah tidak boleh menambah pendapatan lembaga keuangan syariah, akan tetapi harus dimasukkan sebagai dana kebajikan atau dana non-halal. Sesuai

---

<sup>2</sup> Danang Wahyu Muhammad, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum Vol. 21 Nomor1 Juni 2014. hlm. 46.

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

Permasalahan kemudian timbul di tengah masyarakat terkait dengan pemahaman terhadap dana non-halal. Lembaga keuangan syariah dalam mengatur dan mengelola dana non-halal masih belum memiliki aturan baku sehingga berpotensi menyebabkan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana non-halal. Sebelum adanya fatwa DSN nomor 123 tahun 2018, masih banyak ditemukan lembaga keuangan syariah yang memasukkan dana non-halal ke dalam pendapatan lembaga dengan menyebutnya sebagai pendapatan non-halal. Lantas, apakah benar dana non-halal dapat dikategorikan sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah serta bagaimana sejatinya sistem pengelolaan dana tersebut.

Perkembangan perekonomian syariah telah menuntut adanya kepastian aturan dan hukum atas beberapa hal baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ekonomi syariah di Indonesia akhir-akhir ini. Jika dahulu permasalahan dana non-halal di lembaga keuangan syariah hanya tertuju sebatas terhadap permasalahan denda telat bayar dan yang lain seputar dana non-halal. Namun masih belum mengakomodir ketentuan dan batasan terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah. Dewan Syariah Nasional kemudian menjawab perdebatan tersebut dengan mengeluarkan aturan tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan, yang kemudian disebut dana TBDSP. Fatwa nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tersebut mengartikan tentang adanya ketentuan dan aturan yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar mampu terhindar dari penggunaan dana yang sebenarnya tidak dapat dialokasikan untuk kepentingan perusahaan tertentu, sehingga perlu dibatasi dengan regulasi bahwa ada sebagian dana yang harus dipisahkan dari pendapatan lembaga.

Perubahan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang politik ekonomi atau politik hukum ekonomi, termasuk di dalamnya terkait dengan pengaturan dana non-halal. Politik hukum secara istilah terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public*

*policy*).<sup>3</sup> Sebagaimana kebijakan yakni sebuah prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum, dengan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat. Apabila dihubungkan dengan politik hukum ekonomi Islam, ketersediaan pranata hukum ekonomi Islam adalah kebutuhan mutlak dalam pembangunan kelembagaan ekonomi Islam. Ketersediaan pranata hukum tersebut merupakan bagian upaya dari politik hukum yang sangat berkaitan erat dengan positifisasi hukum.<sup>4</sup> Positifisasi hukum dapat diartikan sebagai upaya melegalkan suatu hukum yang normatif seperti hukum Islam menjadi hukum nasional, sehingga hukum Islam positif memiliki pengertian bahwa hukum Islam yang diformalkan menjadi hukum nasional, sebagaimana sejatinya hukum Islam merupakan suatu *sub-system* atau bagian dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas dan mengingat peranan politik hukum dalam pengembangan ekonomi syariah harus dilihat secara integral yakni masing-masing unsur bersifat komplementer dan berada dalam suatu hubungan fungsional, maka dalam diskursus dana non-halal dan hubungannya dengan fatwa DSN tentang dana TBDSF menjadi menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk menguraikan bagaimana pandangan politik hukum ekonomi Islam terhadap perbandingan konsepsi dana non-halal dan dana TBDSF di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini mengambil tema yakni studi komparatif konsepsi dana non-halal dan dana TBDSF dalam perspektif politik hukum ekonomi Islam.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif dimana operasional risetnya berbentuk deskriptif yang menekankan pada pemahaman makna sebuah objek.<sup>5</sup> Objek di sini konsepsi dana non halal dan dana TBDSF di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini kemudian

---

<sup>3</sup> Neil C. Chamelin, et.al., *Introduction to Criminal Justice*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1975), hlm. 1

<sup>4</sup> M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia: Perspektif SosioYuridis*. (Jakarta: Elsas, 2006), hlm. 92.

<sup>5</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (TAKALAR: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019).

mencari teori yang dirasa relevan digunakan dalam memecahkan persoalan yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulannya.

## **Pembahasan**

### **Konsep Dana Non-halal dan Dana TBDSP di Lembaga Keuangan Syariah**

#### **1. Dana Non-halal di Lembaga Keuangan Syariah**

Dana non-halal bagi lembaga keuangan syariah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber yang bertentangan dengan prinsip muamalah. Adapun prinsip khusus muamalah terdiri atas aktivitas yang boleh (diperintahkan) seperti objek transaksi halal, adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah, dan amanah. Serta adanya aktivitas yang terlarang seperti riba, gharar, tadbis, dan larangan lainnya yang menyebabkan akad muamalah batal.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Adiwarmanto, transaksi yang terlarang dalam Islam terjadi lantaran tiga faktor, yakni terlarang karena zatnya, terlarang karena bukan zatnya, dan tidak sah akadnya.<sup>7</sup>

Pengungkapan dana non-halal menjadi penting mengingat bahwa bank syariah harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan PSAK 109. Regulasi terkait dengan dana non-halal di lembaga keuangan syariah tertuang dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah. Pengakuan dan pengukuran pendapatan non-halal merujuk dalam ketentuan pada poin 32 yang dinyatakan bahwa penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Kemudian dalam poin 33 dinyatakan bahwa penerimaan non-halal diakui sebagai dana non-halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariah. Sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan pendapatan

---

<sup>6</sup> Ernawati Ernawati, "Pendapatan Non-halal Sebagai Sumber Dana Kebajikan Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (April 20, 2020): 65–74, <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1091>.

<sup>7</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Cet IV. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

non-halal disini amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam (laporan posisi keuangan).<sup>8</sup>

Dana non-halal dalam Lembaga Keuangan Syariah merupakan dana yang ketika diakui sebagai pendapatan, maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal. Dana non-halal menurut Forum Zakat ialah dana yang diperoleh dari bank konvensional dimana tidak menjadi suatu kesengajaan untuk disimpan melainkan sebuah fasilitas yang disediakan bagi muzaki untuk mempermudah melakukan transaksi. Sedangkan mengenai sumber dana non-halal merupakan sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal meliputi infak, shadaqah, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda, bunga bank, dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Namun perlu dibatasi bahwa yang dimaksud dana non-halal dalam lembaga keuangan syariah yaitu hanya pada poin kedua yakni eksternal.

Beberapa pengungkapan dalam laporan keuangan terkait dengan transaksi bank umum syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dan perlakuan terhadap bunga dari bank konvensional, dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a) Pendapatan dari bank lain meliputi pendapatan bagi hasil surat berharga, pendapatan bonus fasilitas simpanan Bank Indonesia syariah, pendapatan reksadana, pendapatan bagi hasil dari penempatan di bank lain, pendapatan bagi hasil sertifikat investasi mudharabah antar bank dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, pendapatan valas syariah BI, dan lainnya.
- b) Pendapatan bunga meliputi penerimaan jasa giro dari bank konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan.

## 2. Dana TBDSP di Lembaga Keuangan Syariah

---

<sup>8</sup> Indria Puspitasari Lenap, "Pengungkapan Pendapatan Non-halal : PSAK 109 vs Praktik," *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, no. 2 (April 30, 2019): 94–116, <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.45>.

<sup>9</sup> Nur Hisamuddin and IH Sholikhah, "Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non-Halal Pada BAZNAS Dan PKPU Kabupaten Lumajang," *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF* 1, no. 1 (2014).

<sup>10</sup> Lenap, "Pengungkapan Pendapatan Non-halal : PSAK 109 vs Praktik."

Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 menyatakan bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah yang kemudian disebut sebagai Dana TBDSP merupakan dana yang diterima atau dikuasai oleh lembaga keuangan, lembaga bisnis dan lembaga perekonomian yang berprinsip syariah, akan tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaan lembaga. Dengan kata lain dana tersebut terpisah dari pendapatan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan.

Dana tersebut memiliki karakteristik yang mana dana tersebut berasal dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak dapat dihindari dalam operasional lembaga keuangan syariah. Transaksi yang dimaksud seperti pendapatan bunga (*riba*) dari lembaga keuangan konvensional, transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun atau syaratnya), dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*'adam al-wafa' bi al-iltizam*), dana yang tidak diketahui pemiliknya/ diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan/ diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut. Khusus untuk dana yang berasal dari poin terakhir yakni dana yang tidak diketahui pemiliknya boleh diakui sebagai Dana TBDSP setelah satu tahun sejak diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber dana tersebut kemudian oleh lembaga keuangan syariah harus dibuatkan rekening khusus untuk penampungan Dana TBDSP.

Sedangkan penggunaan dana TBDSP harus didasarkan pada ketentuan sebagai berikut ini. Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian penyaluran Dana TBDSP yang diperbolehkan yaitu bantuan sumbangan secara langsung untuk keperluan penanggulangan korban bencana, sarana penunjang lembaga pendidikan Islam, masjid/musholla dan penunjangnya, pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial, sosialisasi/edukasi dan literasi bisnis syariah untuk masyarakat umum, pemberian beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/anak kurang mampu, kegiatan produktif

bagi *dhuafa'*, faqir-miskin, dan kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penyaluran Dana TBDSM boleh disalurkan secara langsung oleh LKS, LBS dan LPS dan/atau melalui lembaga sosial. Dana TBDSM tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS dan LPS antara lain untuk promosi produk maupun iklan (*branding*) perusahaan, pendidikan dan pelatihan untuk karyawan, pembayaran pajak, zakat & wakaf, pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah/ *end-user*, kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Setiap penggunaan dan penyaluran Dana TBDSM harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS, LBS dan LPS tersebut. Dalam hal Dana TBDSM digunakan untuk kegiatan produktif, maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Analisis Komparasi Dana Non-halal dan Dana TBDSM dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam**

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Dana non-halal pada lembaga keuangan syariah dikatakan sebagai dana yang ketika diakui sebagai pendapatan, maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal. Kaidah-kaidah umum yang harus dita'ati dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non-halal yakni meliputi beberapa hal berikut. Pertama, dana yang bersumber dari aktivitas non-halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah, seperti bunga dari transaksi pinjaman berbunga. Kedua, Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non-halal. Sedangkan bagian modal atau pinjaman (*ashlu al-qurudh*) itu hukumnya halal. Ketiga, pendapatan non-halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya sebagai sumber tabungan atau deposito, tetapi harus membersihkannya, dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial. Keempat, apabila digunakan dengan tidak sesuai, maka depositan telah berdosa menggunakan sumber deposito dari harta non-halal. Bagi lembaga keuangan penerima/pengelola deposito, jika tidak mengetahuinya, maka tidak berdosa.

Akan tetapi jika mengetahuinya, maka harus disalurkan untuk kepentingan sosial.<sup>11</sup>

Definisi penerimaan non-halal sebagai semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional, seperti yang terkandung dalam PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Dewan Syariah MUI juga memberikan pengertian yang sama mengenai penerimaan atau pendapatan non-halal sebagai setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu alghairi al-mayru*). Lebih lanjut lagi, penerimaan non-halal dalam PSAK 101 disebutkan sebagai salah satu sumber penerimaan dari dana kebijakan.<sup>12</sup>

Peraturan tersebut juga mewajibkan seluruh entitas untuk menyajikan laporan penggunaan dana kebijakan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan sumber dana kebijakan, penggunaan dana kebijakan, kenaikan atau penurunan sumber dana kebijakan, saldo awal dana penggunaan kebijakan, dan saldo akhir dana penggunaan kebijakan. Oleh karena itu, pendapatan non-halal sebagai bagian dari sumber dana kebijakan perlu diungkapkan dalam laporan keuangan perbankan syariah. Pengungkapan tersebut dapat berupa alasan terjadinya serta penggunaan atas penerimaan non-halal.

PSAK merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Standar ini merupakan pedoman prosedur dalam membuat laporan keuangan akuntansi. Bagi seorang akuntan, pernyataan standar adalah pedoman yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. PSAK menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan dengan tujuan umum. Agar laporan keuangan bisa dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya ataupun laporan keuangan lainnya. Tujuannya

---

<sup>11</sup> Erina Maulidha and AN Bayyinah, "Kerangka Pengungkapan Transaksi Non-Halal Di Bank Syariah," *Seminar Nasional Akuntansi Syariah (SNAS)*, 2014.

<sup>12</sup> Rudy Hartanto, Irena Paramita Pramono, and Pupung Purnamasari, "Analisis Pendapatan Non-halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (August 27, 2019): 159, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10087>.

adalah agar tercipta keseragaman dalam penyampaian laporan keuangan. Selain itu, standar akuntansi ini juga dapat mempermudah siapapun untuk mendapatkan informasi dari laporan keuangan yang ada. Di dalam standar akuntansi berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, hingga menyajikan sebuah laporan keuangan.<sup>13</sup>

Tidak hanya berisi aturan dan standar pedoman ilmu akuntansi saja, PSAK berisi informasi dan data yang sangat penting dan berhubungan dengan laporan keuangan. Data dan informasi yang tercatat di standar akuntansi adalah aset perusahaan, liabilitas ekuitas, pendapatan, dan beban. Informasi entitas berupa kontribusi dari pemilik serta distribusi kepada pemilik, kerugian dan keuntungan perusahaan, hingga laporan arus kas juga tersedia. Pada dasarnya, pernyataan standar akuntansi keuangan ini dibuat dan disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Pembuatan standar akuntansi didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan disepakati serta disahkan oleh institut atau lembaga resmi di Indonesia. Sementara itu, Standar Akuntansi Syariah merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI.

Lembaga Keuangan Syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya ternyata tidak dapat terlepas dari dana-dana yang masih banyak dipertanyakan keabsahan statusnya. Beberapa Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan pemasukan yang bersifat *gharar* antara lain dari dana (bunga) yang dihasilkan dari penyimpanan dana di rekening Bank Konvensional yang belum jelas kegunaannya, dan dana hasil denda akibat keterlambatan pembayaran. Dana non-halal yang dihasilkan oleh Lembaga Keuangan Syariah salah satunya bersumber dari bunga yang diterima dari tabungan atau simpanan giro pada penyimpanan dana di rekening bank konvensional yang tidak menggunakan akad syariah. Sehingga dari dana tersebut membutuhkan perhatian dari Dewan Syariah Nasional untuk kemudian merumuskan dalam bentuk fatwa sebagai respon dari keresahan beberapa pihak yang menganggap bahwa perlu adanya

---

<sup>13</sup> Risna, "Apa Itu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)?," *Panduan Akuntansi*, last modified 2020, accessed January 14, 2021, <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-psak/>.

pengkhususan terhadap penggunaan dana non-halal dalam lingkungan institusi keuangan syariah.

Istilah dana TBDSP masih terbilang baru, sebelumnya lebih identik disebut sebagai dana non-halal, dana sosial, atau pendapatan non-halal. Pengaturan dana non-halal tersebut hanya sebatas konsep yang selanjutnya harus digunakan untuk kepentingan sosial. Namun belum terdapat aturan main yang jelas dan spesifik terkait dengan bagaimana cara memperoleh atau sumber dana tersebut, bagaimana pengelolaannya, dan bagaimana ketentuan dalam penyalurannya. Sehingga dengan ditetapkannya fatwa nomor 123 tahun 2018, maka secara jelas konsep dana non-halal tersebut sudah selayaknya jangan sampai dianggap sebagai pendapatan lembaga. Perubahan dan penyempurnaan pengaturan melalui fatwa ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai upaya internalisasi prinsip dan nilai-nilai syariah ke dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan pengaturan dana non-halal dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta ilmu pengetahuan. Sehingga keberadaan fatwa tentang penggunaan Dana TBDSP tersebut dapat dikatakan sebagai jawaban atas adanya kebutuhan perubahan dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa DSN nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 mengenai penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan LKS, LBS, dan LPS dirumuskan dan ditetapkan atas pertimbangan bahwa Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan usahanya perlu suatu pedoman untuk menggunakan Dana TBDSP. Di samping itu, bahwa belum adanya pengaturan atau regulasi tentang ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) mengenai permasalahan pengelolaan Dana TBDSP melalui Fatwa DSN. Maka berbijak dari pertimbangan tersebut kemudian Dewan Syariah Nasional merasa perlu merumuskan sebuah fatwa tentang permasalahan tersebut. Sebagaimana pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI tidak terlepas dari usaha untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Islam di Indonesia terkait dengan permasalahan ekonomi juga berupaya untuk menerapkan tuntunan agama Islam dalam bidang keuangan.

Fatwa DSN sebagai salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia memiliki fungsi dan peranan yang senada dengan hukum yang lainnya. Fatwa DSN salah satu

perannya yaitu menciptakan kondisi sistem keuangan syariah yang ideal berdasarkan prinsip syariah. Subjek dalam pencetusan suatu Fatwa DSN dalam hal ini ialah masyarakat Islam sebagai personal atau individu dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai sebuah institusi. Fatwa DSN menjadi pedoman dalam kehidupan bermuamalah secara syariah bagi seluruh elemen penyangga keuangan syariah di Indonesia. Sehingga fatwa DSN secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai upaya melangsungkan fungsi instrumen dalam *social muslim engineering*. Fatwa DSN jika ditinjau dari sudut pandang hukum positif terlihat kurang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kenyataannya, fatwa tersebut hanya akan mempunyai kekuatan hukum mengikat jika diperkuat oleh instrumen-instrumen pemerintah yang memiliki peran sebagai alat legitimasi baik berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, POJK/ Peraturan OJK, PBI/ Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan lain yang masih ada kaitannya.<sup>14</sup>

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang diprakarsai oleh MUI, maka Dewan Syariah Nasional secara struktural berkedudukan dalam naungan MUI. Sehingga lembaga tersebut juga menjadi media MUI dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dan keuangan syariah yang baru, dalam hal kelembagaan atau individual masyarakat.<sup>15</sup> Dewan Syariah Nasional MUI merupakan lembaga independen yang berperan dalam memberikan pengaturan bermuamalah secara syariah. DSN MUI membuat fatwa untuk mengatur proses perputaran harta dalam kehidupan bermasyarakat. DSN MUI merumuskan pertimbangan fatwa akad transaksi syariah menggunakan metode ilmiah berdasarkan tuntunan ulama fiqih.<sup>16</sup> Penyerapan Fatwa DSN pada sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat terjadi melalui beberapa model yaitu menyalin terhadap judul fatwa pada pasal, mengambil substansi Fatwa DSN yang selanjutnya diterapkan kepada peraturan

---

<sup>14</sup> Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (October 13, 2017): 161, accessed November 21, 2020, [www.google.com](http://www.google.com).

<sup>15</sup> Ahyar Ari Gayo and Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (August 31, 2012): 257, accessed November 30, 2020, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

<sup>16</sup> M Ridhwan Ar Rasyid and Efri Syamsul Bahri, "Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah Di Indonesia," *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 2 (2020): 93–105.

perundang-undangan menggunakan gaya bahasa yang formal, dan meluaskan substansi aturan fatwa kemudian menerjemahkannya menjadi rumusan yang lebih *implementatif*.<sup>17</sup>

Pada awalnya, konsep dana non-halal atau yang dalam operasionalnya sering juga diistilahkan dengan dana kebajikan atau pendapatan non-halal. Pengaturan terkait pengelolaan dana non-halal hanya sebatas tidak melanggar prinsip syariah baik secara teoritis ataupun secara praktis seperti yang terkandung dalam fatwa-fatwa DSN yang terkait. Penyajian dan pelaporan dana non-halal sebelumnya telah diatur dalam PSAK 101 dan 109. Standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui PSAK dalam rangka menguatkan pengelolaan dan pelaporan lembaga keuangan syariah. Sebagaimana yang telah diulas sebelumnya, dana non-halal harus diungkap secara khusus dan harus diperuntukkan kepada kepentingan sosial. Namun belum terdapat regulasi khusus yang dapat mengatur terkait sejauhmana manajemen pengelolaan dana non-halal di lembaga keuangan syariah, apakah boleh diakui sebagai pendapatan atau teknisnya seperti apa.

Ditetapkannya fatwa nomor 123 tahun 2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah dapat mengartikan bahwa konsep dana non-halal tersebut sudah selayaknya jangan sampai dianggap sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah. Sehingga melalui fatwa DSN tersebut, istilah dana non-halal di lembaga keuangan syariah lebih tepat disebut sebagai Dana TBDSP. Sebagaimana yang dimaksud dengan Dana TBDSP ialah dana yang diterima atau dikuasai oleh lembaga keuangan, lembaga bisnis dan lembaga perekonomian yang berprinsip syariah, akan tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaan lembaga (dana tersebut terpisah dari pendapatan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan). Penyebutan dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dikarenakan dana non-halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, Infaq dan shadaqah, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).

---

<sup>17</sup> Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November 1, 2016).

Dewan Syariah Nasional MUI merupakan lembaga independen yang berperan dalam memberikan pengaturan bermuamalah secara syariah. DSN MUI membuat fatwa untuk mengatur proses perputaran harta dalam kehidupan bermasyarakat. DSN MUI merumuskan pertimbangan fatwa akad transaksi syariah menggunakan metode ilmiah berdasarkan tuntunan ulama fiqih. Jika dikaitkan dengan politik ekonomi Islam, fatwa DSN tentang Pengelolaan Dana TBDSK tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki pengelolaan dan pengaturan prinsip syariah dalam sistem perekonomian syariah di Indonesia. Sehingga dengan adanya pendapat-pendapat ulama tersebut yang dalam hal ini difasilitasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI merumuskannya menjadi suatu bentuk fatwa.

Fatwa DSN telah mendapatkan kekuatan hukum mengikat atas terbitnya Undang-Undang Perbankan Syariah, bahwa setiap lembaga keuangan syariah dalam penerapan dan menjalankan setiap usahanya harus berpedoman pada Fatwa DSN. Oleh karena itu, posisi fatwa DSN sebagai cerminan penggunaan metode hukum Islam kini telah dilegislatasi dalam sistem hukum Nasional. Tidak jauh berbeda dalam konteks legislasi fatwa DSN, positifikasi hukum dapat diartikan sebagai upaya melegalkan suatu hukum yang normatif seperti hukum Islam menjadi hukum nasional, sehingga hukum Islam positif memiliki pengertian bahwa hukum Islam yang diformalkan menjadi hukum nasional, sebagaimana sejatinya hukum Islam merupakan suatu *sub-system* atau bagian dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

Pengembangan politik ekonomi Islam sangat diperlukan untuk menjawab persoalan ekonomi dan pembangunan khususnya di dunia Muslim. Kajian politik ekonomi Islam merupakan hasil pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan Negara (*at-tasharruf*). Secara teknis, politik ekonomi Islam lebih dikenal dengan sebutan *Siyasah Maliyah*. Istilah yang lain ialah *tadakhul ad-daulah* (Intervensi Negara). Dengan adanya politik ekonomi Islam, diharapkan mampu menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer masyarakat Islam secara menyeluruh. Demikian juga dalam hal pengaturan dana non-halal, dalam hal ini pemerintah yang dapat diwakili oleh lembaga dan elemen pendukungnya (DSN MUI) memberikan regulasi yang sesuai dengan norma syariah agar tercipta suatu sistem ekonomi syariah yang semakin maju.

## **Penutup**

Dana non-halal semula hanya sebatas konsep yang selanjutnya harus digunakan untuk kepentingan sosial, akan tetapi belum terdapat aturan yang spesifik terkait dengan bagaimana cara memperoleh atau sumber dana tersebut, bagaimana pengelolaannya, dan bagaimana ketentuan dalam penyalurannya. Penyajian dan pelaporan dana non-halal sebelumnya telah diatur dalam PSAK 101 dan 109. Ditetapkannya fatwa nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah dapat mengartikan bahwa konsep dana non-halal tersebut sudah selayaknya jangan sampai dianggap sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah. Sehingga melalui fatwa DSN tersebut, istilah dana non-halal di lembaga keuangan syariah lebih tepat disebut sebagai Dana TBDSP yang memiliki arti sebagai dana yang diterima atau dikuasai oleh lembaga keuangan, lembaga bisnis dan lembaga perekonomian yang berprinsip syariah, akan tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaan lembaga (dana tersebut terpisah dari pendapatan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan). Penyebutan dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan dikarenakan dana non-halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, Infaq dan shadaqah, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan.

## **Daftar Pustaka**

- Ernawati, Ernawati. "Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dana Kebajikan Pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (April 20, 2020): 65–74. Accessed December 21, 2020. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/1091>.
- Gayo, Ahyar Ari, and Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (August 31, 2012): 257. Accessed November 30, 2020. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).
- Hartanto, Rudy, Irena Paramita Pramono, and Pupung Purnamasari. "Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (August 27,

- 2019): 159. Accessed December 14, 2020. <http://202.52.52.22/index.php/JES/article/view/10087>.
- Hasanah, Tuti. "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (October 13, 2017): 161. Accessed November 21, 2020. [www.google.com](http://www.google.com),.
- Hisamuddin, Nur, and IH Sholikhah. "Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non-Halal Pada BAZNAS Dan PKPU Kabupaten Lumajang." *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF* 1, no. 1 (2014).
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Cet IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Lenap, Indria Puspitasari. "Pengungkapan Pendapatan Non Halal : PSAK 109 vs Praktik." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, no. 2 (April 30, 2019): 94–116. Accessed December 14, 2020. <http://jaa.unram.ac.id/index.php/jaa/article/view/45>.
- Maulidha, Erina, and AN Bayyinah. "Kerangka Pengungkapan Transaksi Non-Halal Di Bank Syariah." *Seminar Nasional Akuntansi Syariah (SNAS)*, 2014.
- Rasyid, M Ridhwan Ar, and Efri Syamsul Bahri. "Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah Di Indonesia." *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 2 (2020): 93–105.
- Risna. "Apa Itu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)?" *Panduan Akuntansi*. Last modified 2020. Accessed January 14, 2021. <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-psak/>.
- Wahid, Soleh Hasan. "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November 1, 2016).

Copyright © 2023 *Journal El-Faqih*: Vol.9, No. 1, April 2023, e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of *Journal El-Faqih* is the property of *Journal El-Faqih* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>